

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG
PEMBETUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEHNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2021

NOMOR : 05/HK.03.1-Kpt/7315/K[PU-Kab/III/2021

Hal : 4 Hal

- ABSTRAK** : ➤ bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2012 tentang jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumentasi Hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian Wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi Hukum di Pemilihan lingkungan.
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU, yang menyatakan KPU , KPU Provinsi/ KPU Independen Pemilihan Aceh, dan KPU/ mengumumkan secara serta merta informasi public yang telah dikuasai dan didokumentasikan,
- Dasar Hukum UU No. 7 Tahun 2017, UU Tahun 2008, UU No. 14 Tahun 2008, PP No. 33 Tahun 2012, PKPU No. 1 Tahun 2015, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 8 Tahun 2019, PKPU RI No. 134/Kpt/KPU/Tahun 2016, PKPU RI No. 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pinrang tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Tehnis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan KPU Kabupaten Pinrang.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Maret 2021